

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, zaman sekarang banyak sekali kasus yang marak terjadi di lingkungan kita yaitu pencemaran nama baik dengan contoh menuduh yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang dapat disebut fitnah. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, di dunia nyata maupun di dunia maya.

Menuduh seseorang dari kata tuduh yang berarti mengatakan bahwa seseorang telah melakukan hal yang buruk, atau tidak baik yang telah melanggar hukum. Di Indonesia adalah negara yang mempunyai nilai hukum, yang dimana tertera bahwasaya setiap orang mempunyai kebebasan dalam berpendapat yang bisa disebut dengan hak asasi manusia. Adanya hak untuk diri sendiri, adapula adanya kebebasan yang dibatasi dengan hak untuk orang lain.

Kasus-kasus pelanggaran terhadap batas kebebasan berpendapat di negara ini sudah banyak sekali. Pelanggaran yang diperbuat sudah banyak terjadi di media sosial sekarang ini. Dari aplikasi whatsapp, twitter, BBM, facebook, Instagram dan lainnya. Banyaknya seseorang menggunakan aplikasi tersebut atau dengan media sosial dengan

mudah untuk mengungkapkan bebas dalam berpendapat. Selain itu, dalam mengatakan pun seseorang banyak yang tidak sadar bahwa telah menggunakan Bahasa yang mungkin dapat menyakiti orang lain. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak pidana penghinaan atau dapat disebut dengan pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan atau tulisan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Hal ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, dengan ucapan atau tulisan.

Norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya peraturan yang diatur dalam KUHP banyak masalah belakangan ini tentang tindak pidana yang menjadi sorotan, baik dalam prakteknya maupun dalam usaha anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sementara menyusun rancangan undang-undang hukum pidana yang baru. Yang terdapat aturan yang dibukukan di dalam KUHP tersebut masih dalam peninggalan penjajahan Belanda, yang nyatanya di dalamnya sudah tidak sesuai dengan UUD 1945 dalam kondisi masyarakat sekarang ini.¹

¹ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Tahun 2015, hlm 1

Di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Karena setiap orang memiliki kebebasan dalam berbicara dan berpendapat. Akan tetapi manusia tidak sadar bahwasanya apa yang telah dikatakan itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Maka adanya tindak pidana yang diatur dalam KUHP tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dikatakan jika mengandung dengan tuduhan yang dapat mencemarkan nama baik atau dapat menjatuhkan martabat seseorang. Ketentuan hukum penghinaan berdasarkan delik aduan yaitu perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu kepada aparat hukum yang ada di Indonesia. Dengan mengatakan bahwasanya korban telah dicemarkan nama baiknya.²

Dengan adanya pengaduan kepada pihak yang wajib, harus ada beberapa ketentuan apabila dapat dikatakan bahwasanya seseorang telah menuduhkan sesuatu hal. Salah satunya dengan tuduhan yang dapat memalukan atau menjatuhkan nama baiknya supaya diketahui oleh banyak orang dan memberikan bukti bahwasanya tuduhan yang dikatakan itu benar, itu dapat dikatakan menuduh.

Pembuktian menurut Kamus Hukum berasal dari kata “bukti” yang mempunyai arti suatu yang menyatakan kebenaran peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda.³ Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang yang menguatkan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya,

² Raisa L. Saroinsong, *Pertanggung jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 7, Tahun 2017, hlm 159

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 61

keterangan nyata, tanda, saksi pengamatan.⁴ Kata “bukti” jika mendapat awalan pe dan akhiran an maka mengandung proses perbuatan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana. Hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu nilai pembuktian.⁵

Perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan tercela. Pelakunya pun juga dikenakan sanksi yang berat, baik dihukum dengan dera atau rajam. Maka dari itu orang yang menuduh seseorang melakukan perbuatan keji seperti zina yang tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri dapat dihukum dan telah melakukan pencemaran nama baik.

Maka dari itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah yang berbunyi : “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-isra’/17: 32). Telah jelas bahwa Allah memberi predikat perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan keji. Bahkan ayat ini, Allah melarang melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina. Selain itu

⁴ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Aamanah, 1997), hlm. 80

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 273

Allah juga menyamakan status dosa perbuatan zina dan dosa-dosa besar lainnya dan mengancam para pelakunya dengan siksaan keras di hari kiamat kelak.⁶

Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar dan diwajibkan hukuman dera. Seorang yang merdeka di dera delapan puluh kali dan seorang budak di dera empat puluh kali dengan beberapa syarat yang akan dibahas kemudian.⁷ Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nur : 4)⁸

Seseorang wajib dikenakan hukuman hadd karena menuduh orang lain berzina yang kemungkinan besar ia telah berbohong dan mencemarkan nama baik orang yang dituduh. Sementara orang yang menuduh orang lain tidak bisa menjaga kehormatannya, kebenaran tuduhannya lebih bisa diterima. Hal ini tidak menimbulkan pencemaran nama baik orang tersebut karena pada awalnya namanya sudah tercemar.

⁶ Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qonun Jinayah No 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah*. Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal 86

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo Bandung, 2012) h. 438

⁸ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*. (Bandung : Jummanatul Ali, 2005)

Begitu juga dengan orang kafir karena ia tidak memiliki pencegah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji.⁹

Adapun syarat berakal dan baligh karena orang gila dan anak kecil tidak terpengaruh dengan pencemaran nama baik, sementara hukuman had disyariatkan untuk membersihkan orang yang dituduh dari pencemaran nama baik.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XVI Pasal 310 yaitu, “(1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹¹

Sedangkan menuduh zina (qadzaf) dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 57 yaitu, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali”.¹²

Dari uraian di atas tampaklah jelas bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh sama-sama mengatur ancaman kepada pelaku menuduh tanpa bukti, yang menjadi perbedaan adalah di dalam segi hukumannya. Maka dari itu jika dilihat dari segi hukumannya yang sudah dijelaskan di atas bahwa

⁹ Mustofa Hasan, M.Ag, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 261

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 261

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 57

yang lebih maslahat itu Qonun Aceh, karena agar memberi efek kepada pelaku Qadzaf (menuduh zina) tanpa bukti. Hal inilah yang akan dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan mengenai **PERBANDINGAN HUKUM MENUDUH ZINA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 310 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 57**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah pada perbandingan hukuman antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat.

Maka dari itu agar penelitian ini akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menuduh zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310?
2. Bagaimana hukum menuduh zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?; dan
3. Bagaimana perbandingan hukum menuduh zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui hukum menuduh zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310;
2. Untuk mengetahui hukum menuduh zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; dan
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum menuduh zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan hukum perbandingan mengenai hukuman menuduh orang berzina. Pentingnya mengetahui bahwa menuduh zina tanpa melihat dengan mata dan kepalanya sendiri itu disebut fitnah yang kejam, maka dari itu penelitian ini membahas tentang bagaimana hukuman dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Hukum Jinayat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus pencemaran nama baik dengan melalui tuduhan zina yang tidak sesuai faktanya supaya tidak terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam hukuman bagi menuduh orang berzina tanpa bukti dengan hukuman yang berat supaya memberika efek jera.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian yang lain, maka penulis menguraikan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah ada akan berbeda terhadap apa yang penulis teliti. Beberapa judul yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, yang ditulis oleh Muhammad Agus Prasetyo, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Pada skripsi ini penulis ingin mengkaji bagaimana perbedaan pembuktian tindak pidana menuduh zina (Qadzaf) menurut hukum islam dan hukum positif.¹³
2. *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang ditulis oleh Esca Sari Ayu Wulandari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi Ini merupakan referensi yang sedikit membantu memahami kajian sanksi

¹³ Muhammad Agus Prasetyo, *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum, 2017) hal 16

pidana pencemaran nama baik melalui tuduhan dalam kajian buku fikih jinayah.¹⁴

3. *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, yang ditulis oleh Nurul Afifah, STAIN Jurai Siwo Metro. Di dalam jurnal ini dibahas tentang tuduhan zina (Qadzaf) terbatas pada tuduhan suami isterinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut.¹⁵


Hukum Pidana Islam memandang bahwa saksi sangat perlu untuk menemukan solusi dalam memutus perkara, di dalam persoalan menuduh zina (qadzaf) diperlukan 4 orang saksi untuk bersaksi dimuka pengadilan. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa, barang siapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib membuktikan tuduhannya itu. Apabila tidak dapat membuktikan tuduhannya itu maka ia wajib dihukum. Adapun orang yang menghina orang lain dan yang bersangkutan tidak rela, maka ia dituntut untuk membuktikan penghinaannya, sebab sudah jelas penghinaan itu tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan karya tulis maupun skripsi atau penelitian yang

¹⁴ Esca Sari Ayu Wulandari, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017) hal 21

¹⁵ Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, dalam *Istinbath*, vol 9, edisi 1 Mei 2012, hal 163

sudah ada, dan penelitian ini lebih diarahkan kepada studi perbandingan antara kedua hukum berbeda. Disini juga penulis akan lebih mengarahkan kepada sanksi bagi pelaku menuduh zina dan membandingkan kedua hukum tersebut maka mana yang lebih berat. Maka dari itu penulis membuat skema di bawah ini :



2. Tinjauan Teori

Untuk membahas penelitian Perbandingan Antara Hukum Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Pasal 57 Qonun Aceh No 6 Tahun 2014

Tentang Hukum Jinayat Implementasinya terhadap tuduhan berzina memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “Teori Masalah”.

“Pengertian Masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemasahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan. Dalam mengartikan masalah secara definitiv terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama :

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan).
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-‘iez ibn Abdi al-Salam memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan dalam bentuk majazinya adalah “sebab sebab yang mendatangkan kesenangan

dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab sebabnya serta kesenangan dan sebab sebabnya.

4. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara kepada masalah.
5. Al-Thufi mengartikan masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia.”¹⁶

Dalam beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini ditempuh langkah langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta yang tampak atau apa adanya. Alasan penulis

¹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008) hal 366-

menggunakan metode ini adaah karena metode ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang dapat diakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya melalui pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan-penyimpulan data yang telah dianalisis. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah mengenai Perbandingan Antara Hukum Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 57 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan implementasinya terhadap tuduhan berzina.

2. Jenis Data

Jenis data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, meliputi penelitian terhadap buku-buku yang dianggap menjadi sumber daripada penulisan ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adaah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yang dijadikan sumber data pokok adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Untuk menunjang hasil penelitian penulis mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian dalam buku-buku, kitab Undang-Undang, pendapat para ahli, internet, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data atau informasi dari sumber-sumber tertulis baik data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu pengamatan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bertujuan untuk memilih data kepustakaan yang diperlukan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran atas apa yang diteliti adapun tahapannya adalah :

- a. Mengumpulkan seluruh data yang di dapat yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Memilih data untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti; dan
- c. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.